BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menetapkan seluas 120 juta Ha atau 64% dari luas daratannya untuk kawasan hutan (Nurofiq *et al*, 2021). Kawasan hutan ini terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Sekitar 36% dari luas daratan ditetapkan sebagai bukan kawasan hutan atau dikenal dengan Area Penggunaan Lain (APL) yang terdiri atas kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, jasa dan lainnya.

Dengan luasnya kawasan hutan di Indonesia ini banyak perkampungan berada di sekitar kawasan hutan dimana kehidupan masyarakatnya sangat tergantung dengan hutan. Sebanyak 25.863 desa di Indonesia berada di dalam dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan (Nurofiq et al, 2021). Pada Tahun 2016 populasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan ini mencapai 37,2 juta jiwa atau 9,2 juta rumah tangga dan sekitar 1,7 juta rumah tangga berada dalam kategori masyarakat miskin (Wiratno, 2017 dalam Nurofiq et al, 2021). Keterbatasan ekonomi telah mengakibatkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan secara ilegal seperti penebangan hutan secara liar yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hasil penelitian Yonariza dan E.L Webb pada tahun 2007 menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat sekitar hutan melakukan penebangan liar adalah karena dengan menebang hutan dapat mendatangkan penghasilan dengan cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dibandingkan dengan bertani atau berkebun.

Pengalaman pengelolaan hutan telah memberi banyak pelajaran bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi sangat penting. Hasil penelitian dibeberapa negara telah membuktikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat cukup efektif dalam memperbaiki kondisi hutan, memperbaiki modal sosial dan modal finansial (Ekawati, 2020). Pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kolar India menunjukkan adanya perbaikan kondisi tutupan hutan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (Shiva, et al, 1981).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya dengan mengitensifkan upaya pencegahan deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan melalui penerapan sertifikasi hutan lestari, pelibatan unit khusus penegakan hukum serta pemanfaatan sistem resolusi konflik tenurial secara efektif dengan lebih memperhatikan masyarakat adat melalui Program Perhutanan Sosial (Nurofiq, *et al*, 2021). Kebijakan pemerintah ini diturunkan dalam regulasi yang terus disempurnakan salah satunya adalah regulasi tentang Perhutanan Sosial. Prosedur dan mekanisme pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021, dalam peraturan ini mencakup semua aspek pelaksanaan Perhutanan Sosial mulai dari proses pemberian persetujuan pengelolaan hutan sampai tahap evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Perhutanan Sosial.

Indonesia membuat kebijakan besar dalam Program Perhutanan Sosial dari target sebelumnya hanya 1% dari luas hutan yaitu 1,1 juta hektar ditingkatkan menjadi 10% (12,7 juta hektar) sampai tahun 2030 (Fisher, *et al.* 2018). Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, realisasi izin pengelolaan hutan melalui mekanisme Perhutanan Sosial sampai Maret 2023 seluas 5.319.208,01 ha atau 41,88% (KLHK, 2023). Dengan target yang harus dicapai sebesar 58,12% di tahun 2030 ini memacu pemerintah bekerja keras untuk memenuhi target luasan penetapan SK Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kadangkala persoalan prinsip Perhutanan Sosial menjadi terlupakan yaitu sebenarnya untuk apa dan siapa Perhutanan Sosial ini dilakukan (Moeliono dalam Fisher, *et al.* 2018).

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan (PP.23/2021). Pemilihan skema pengelolaan perhutanan sosial disepakati bersama masyarakat setempat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing apakah hutan lindung, hutan produksi ataupun hutan adat serta siapa yang akan menerima hak

pengelolaan apakah pemerintah desa, koperasi, kelompok tani maupun perorangan.

Tujuan utama program Perhutanan Sosial yaitu pemberian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal, mendukung mata pencarian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta untuk mencapai konservasi sumberdaya hutan (Fisher, et al.2018). Menurut fisher et al (2018) pencapaian 3 tujuan ini harus seimbang, jangan sampai Perhutanan Sosial hanya untuk mensejahterakan masyarakat lokal saja dengan pemberian hak pengelolaan hutan, tetapi tidak mampu menjaga kelestarian hutan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan prinsip Sustainable Forest Management atau hutan lestari yaitu sebuah konsep yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan sumberdaya hutan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk pencapaian tujuan utama Perhutanan Sosial tersebut, perlu dilakukan implementasi program yang melibatkan semua pihak. Kolaborasi antar pihak terkait seperti Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta kelompok Perhutanan Sosial itu sendiri mutlak diperlukan. Namun ternyata masih ditemukan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian Kartodihardjo (2021) di Jambi dan Lampung kesenjangan terjadi disebabkan karena kecilnya peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat pemegang izin. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi terhadap masyarakat pemegang izin pengelolaan Perhutanan Sosial tidak dilaksanakan secara memadai dilapangan (Kartodihardjo, 2021).

Pelaksanaan Perhutanan Sosial dibeberapa lokasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada yang menunjukkan keberhasilannya dengan berkurangnya konflik pemanfaatan hutan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kondisi hutan (Sulastri dalam Sunarso, 2022). Namun di sisi lain, ada juga yang mengalami kegagalan atau belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan apalagi perbaikan kondisi hutan seperti hasil penelitian Sunarso (2022) di lokasi Perhutanan Sosial di Tuban, dimana masyarakat meninggalkan lokasi perhutanan sosial karena tidak mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomi sehingga hutan menjadi tidak terurus.

Perbedaan capaian pelaksanaan Perhutanan Sosial diberbagai lokasi ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi hutan tempat pelaksanaan Proram Perhutanan Sosial memang sudah rusak parah, atau kondisi teknis dilapangan yang memang menyulitkan untuk dilakukan perbaikan kondisi hutan sehingga ketika dilakukan evaluasi tingkat perubahannya belum signifikan dibandingkan dengan lokasi lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nandini (2013) tentang Evaluasi pengelolaan HKm di Lombok bahwa salah faktor penghambat keberhasilan adalah faktor teknis yaitu iklim yang ekstrim dan kekurangan air sehingga tanaman sulit tumbuh pada lokasi perhutanan sosial.

Pelaksanaan program atau sering disebut implementasi program merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Arikunto, 1998). Dengan studi pelaksanaan/implementasi program kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada pelaksanaan program dilapangan dan diharapkan ditemukan rekomendasi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi (Purwanto dan Dyah, 2012). Penelitian tentang pelaksanaan program Perhutanan Sosial berarti mengakaji sederetan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perhutanan Sosial. Berdasarkan pasal 100 P.9/2021 pengelolaan perhutanan sosial mencakup beberapa aspek yaitu penataan areal, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan serta kemitraan lingkungan. Dengan analisis terhadap 5 aspek diatas dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan Perhutanan Sosial tersebut berjalan.

Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan merupakan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan P.9/2021 persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani dan/atau koperasi yang bergerak dibidang pertanian, hortikultura, peternakan dan/atau kehutanan. Lokasi yang dapat diberikan izin pengelolaan HKm adalah pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang didalamnya tidak terbebani izin pengelolaan.

Penelitian Puspitasari (2019) membuktikan bahwa Perhutanan Sosial memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan adanya peningkatan modal finansial, modal fisik, modal sumberdaya manusia,

kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya alam. Hasil penelitian Moeliono *et.al* (2015) menunjukkan bahwa masyarakat melihat HKm sebagai sebuah izin untuk melanjutkan praktek pengelolaan lahan tradisonal mereka. Di Rappoa NTB HKm artinya melanjutkan menanam kopi. Meskipun biasanya kopi ditanam dengan sistem wanatani yang ramah lingkungan hal ini tidak bisa diterima untuk kawasan hutan negara. Pemerintah Daerah setempat membolehkan praktek ini karena jauh lebih baik daripada dikonversi menajdi lahan untuk jagung atau sayuran (Moeliono, et al. 2015).

Penelitian Susanti (2018) tentang analisis program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Dara Kunci Kab. Lombok Timur Prov. NTB menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan Program HKm berdasarkan Perda Prov. NTB menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan dalam perda. Hasan (2022) melakukan penelitian tentang Implementasi Program Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Kel. Jaya Kec. Tidore Utara, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan perhutanan sosial dimulai dari pembentukan kelompok tani hutan, penanaman, pembuatan kerajinan rotan, pembuatan sagu dan pembentukan KUPS. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program yang telah disusun dalam RKU dan RKT.

Salah satu Izin Pengelolaan Hutan yang diberikan kepada masyarakat pada kawasan hutan negara di Sumatera Barat adalah HKm KPSU Solok Radjo di Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok. Izin pelaksanaan Perhutanan Sosial ini diberikan kepada Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) Solok Radjo pada tahun 2017. HKm ini berhasil mencapai Kelas Platinum pada tahun 2021 yang merupakan kelas tertinggi dalam Perhutanan Sosial. Izin pengelolaan hutan diberikan diatas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas.

Hutan Lindung di Nagari Aie Dingin merupakan hulu DAS Batang Hari. DAS Batang Hari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia yang mencakup luas areal tangkapan air 4,9 Juta hektar yang melewati Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi (Kompas, 6 September 2021). Fungsi ekologis hutan lindung adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan mengendalikan erosi. Perubahan guna lahan pada bagian

hulu DAS seperti pembukaan hutan untuk kawasan pertanian dan lainnya tidak hanya berdampak pada lokasi tersebut tetapi juga menimbulkan dampak di daerah hilir seperti perubahan fluktuasi debit air, transpor sedimen serta dapat meningkatkan resiko banjir (Asdak, 2022).

Dengan demikian, kawasan Hutan Lindung Nagari Aie Dingin memegang peranan yang cukup penting secara ekologis. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung ini mutlak diperlukan demi menjaga keberlanjutan ekosistem DAS Batanghari. Namun disisi lain kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fungsi ekonomi hutan terutama bagi masyarakat Nagari Aie Dingin sendiri. Diharapkan dengan Program Hutan Kemasyarakatan di Nagari Aie Dingin dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yaitu ekosistem hutan dapat terjaga dan kesejahteraaan masyarakat meningkat.

Implementasi program Perhutanan Sosial perlu dilakukan dengan sebaikbaiknya demi mencapai tujuan yang diharapkan. Kajian terhadap pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di HKm Solok Radjo ini perlu dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program demi mencapai tujuan Perhutanan Sosial itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang mempunyai kawasan hutan yang cukup luas. Luas kawasan hutan di Propinsi Sumatera Barat adalah 2.286.883 Ha atau 54,43 % dari total luas wilayah (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, 2022). Hasil survey Dinas Kehutanan Prov. Sumbar tahun 2021 menunjukan bahwa 81,97 % desa/nagari di Provinsi Sumtera Barat berada didalam dan disekitar kawasan hutan. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat dekat dan sangat tergantung dengan hutan.

Gubernur Sumatera Barat menyatakan tekadnya untuk menjadi "Rumah Perhutanan Sosial" (Antara Sumbar, 22 Juli 2022). Tekad ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan untuk mendukung Perhutanan Sosial diantaranya Penyusunan Perda Perhutanan Sosial serta memasukkan kebijakan Perhutanan Sosial dalam RPJM 2021-2026. Target luasan pelaksanaan perhutanan sosial di provinsi ini adalah 500.000 Ha pada tahun 2030 dan sampai tahun 2022 realisasinya

mencapai 242.226,29 Ha atau sekitar 48,44 % dari target keseluruhan (Dinas Kehutanan Prov. Sumbar, 2022).

Program Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan sekaligus menjaga dan memperbaiki kondisi hutan (Nurrohmat, 2010). Melihat hasil pelaksanaan Perhutanan Sosial di beberapa lokasi, Gubernur Sumbar menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial telah terbukti menjadi penguat perekonomian masyarakat sekitar hutan (portal Berita Infopublik ,2023).

Salah satu lokasi Perhutanan Sosial di Sumatera Barat adalah Perhutanan Sosial di Nagari Aie Dingin Kab. Solok. Masyarakat Nagari Aie Dingin sudah terlanjur berladang di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas sejak puluhan tahun lalu. Hal ini diawali dengan pembukaan kawasan hutan untuk ladang markisa yang waktu itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Ketika tanaman markisa tidak lagi bisa tumbuh karena kondisi cuaca, ladang markisa tersebut ditinggalkan begitu saja sehingga menjadi semak belukar dan lahan terbuka. Hanya sebagian kecil dari kawasan bekas ladang markisa tersebut terutama yang dekat dengan permukiman digunakan untuk bertanam hortikultura dan tanaman kopi.

Untuk mengatasi konflik pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat Nagari Aie Dingin ini maka diusulkan program Perhutanan Sosial. Izin pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat Nagari Aie Dingin melalui KPSU Solok Radjo ditetapkan SK Kementrian Kehutanan nomor SK 5879/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10-2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan luas 3.200 Ha yang terdiri dari 2.916 Hutan Lindung dan 284 adalah Hutan Produksi Terbatas.

Skema yang disepakati adalah Hutan Kemasyarakatan. Skema ini paling cocok diterapkan karena kondisi masyarakat yang terlanjur mengelola hutan lindung dan hutan produksi (Ekawati, 2021). Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan kepada koperasi serba usaha (KPSU) Solok Radjo selama 35 Tahun. Menurut P.9/2021 izin pengelolaan dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani hutan dan koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan dan/atau kehutanan. KPSU Solok Radjo bergerak di bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran kopi sehingga sangat mendukung pengembangan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2019) kontribusi HKm Solok Radjo terhadap pendapatan rumah tangga di Nagari Aie Dingin adalah sebesar 64,26 %. Penelitian Nurwansyah (2022) tentang interaksi masyarakat dengan Perhutanan Sosial di HKm Solok Radjo Nagari Aie Dingin juga menunjukkan bahwa kontribusi HKm terhadap pendapatan keluarga petani cukup tinggi yaitu 78,99%. Penghasilan petani di kawasan HKm terbesar adalah dari tanaman Bawang Merah dan Cabai yaitu berkisar 350 juta- 450 juta/tahun dan hanya sebagian kecil dari kopi yaitu berkisar 5 juta-6 juta pertahun (Nurwansyah 2022). Degan kontribusi HKm yang tinggi terhadap perekonomian dan ternyata berasal dari tanaman hortikultura dikhawatirkan Hkm hanya dijadikan hanya sebagai sebuah izin untuk melanjutkan praktek pengelolaan tradisional yang sudah ada (Moeliono, 2015).

Berdasarkan P.9/2021 tanaman yang boleh dikembangkan di kawasan HKm adalah dengan konsep agroforestry yaitu tanaman kayu dengan tegakan yang dapat menjaga fungsi lindung dan serapan air di kawasan hutan lindung. Sementara perkebunan tanaman hortikultura merupakan aktivitas merubah bentangan alam dan tidak dapat berfungsi lindung untuk serapan air sehingga secara ekologi pelaksanaan pertanian hortikultura oleh masyarakat di HKm KPSU Solok Radjo tidak dapat menjaga fungsi lindung kawasan.

Selain itu, secara visual kita dapat melihat bahwa bentangan alam Kawasan Hutan di HKm Solok Radjo banyak yang berupa semak belukar dan lahan terbuka. Setelah 5 tahun sejak izin pengelolaan HKm Solok Radjo hanya kebun kopi percontohan di sekitar ekowisata Bukik Tabuah yang terlihat berhasil dengan tanaman penaungnya lamtoro. Di kebun masyarakat, hanya menanam kopi dibagian pinggir ladangnya sebagai batas ladangnya masing-masing. Perkebunan kopi yang sudah berproduksi sekarang merupakan kebun kopi yang ditanam sebelum berdirinya HKm. Menurut Supriyanto dalam Ekawati (2021) dalam menilai tingkat keberhasilan perhutanan sosial dari aspek manajemen hutan/ekologi adalah meningkatnya tutupan hutan.

Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu dilakukan analisis tentang pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo. Analisis ini penting dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Perhutanan Sosial sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisis ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu memotret kondisi HKm KPSU Solok Radjo saat ini dan kemudian menganalisis bagaimana

pelaksanaan pengelolaan HKm KPSU Solok Radjo. Tahap pertama untuk melihat sejauh mana tujuan program Perhutanan Sosial dicapai oleh HKm Solok Radjo setelah 5 tahun izin pengelolaan diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam tahap ini digambarkan kelembagaam HKm Solok Radjo serta perubahan tutupan hutan di kawasan kelola HKm Solok Radjo. Analisis pada tahap pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan HKm sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 100 P.9/2021 sehingga dapat diketahui dibagian mana permasalahan pengelolaan yang menghambat capaian program.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana kondisi HKm KPSU Solok Radjo setelah 5 tahun mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Mendiskripsikan kondisi HKm KPSU Solok Radjo.
- 2. Menganalisis pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pembahasan tesis ini adalah wilayah pengelolaan HKM Solok Radjo berdasarkan SK Kementrian Kehutanan nomor SK 5879/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10-2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan luas 3.200 Ha yang terdiri dari 2.916 Ha Hutan Lindung dan 284 Ha Hutan Produksi Terbatas yang berada di Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam tesis ini mencakup:

a. kondisi kelembagaan yang dilihat dari sejarah berdirinya HKm serta struktur organisasi dan keanggotaannya

- b. kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan (tata hutan) yang dilihat dari kondisi fisik hutan eksisting serta perubahan tutupan hutan.
- c. pelaksanaan pengelolaan HKm KPSU Solok yang terdiri atas penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan serta kemitraan lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada:

1. Pelaksana Perhutanan Sosial

Sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo NIVERSITAS ANDALAS

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah sebagai informasi dan referensi dalam meningkatkan pelaksanaan Perhutanan Sosial.

3. Bagi Akademisi

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perhutanan sosial dalam upaya untuk meningkatkan pelestarian hutan.

4. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman tentang pelaksanaan Program Perhutanan Sosial untuk pelestarian lingkungan hutan.

